

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Januari 2026 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 22 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.